

## PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG ASURANSI (SYIRKAH AL-TA'MIN)

Abdullah Jarir  
Dosen Fakultas Syariah  
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### Abstrak

*Jumhur ulama menghukumi asuransi (konvensional) sebagai sesuatu yang haram, karena di dalamnya terdapat unsur gharar, maysir, riba, dan zulum. Oleh karenanya, jumhur ulama memberikan solusi dengan memunculkan gagasan asuransi syari'ah sebagai jalan keluar dari kemelut asuransi konvensional yang haram itu. Namun ternyata, tidak semua ulama sepakat dengan pendapat tersebut. Ada sosok ulama yang mengharamkan segala jenis asuransi, yaitu Sayyid Sabiq. Menurutnya, keberadaan asuransi (syirkah al-ta'min) itu tidak dikenal dalam Islam, karena akad asuransi baik yang konvensional maupun yang syari'ah tidaklah rasional. Seorang nasabah bisa mendapatkan sesuatu nilai uang di luar apa yang dia bayarkan.*

*Terkait asuransi konvensional pun, ternyata tidak semua ulama sependapat dengan itu. Ada seorang ulama Al-Azhar, guru besar dalam bidang Ushul Fiqh, yang membolehkan asuransi Konvensional. Ulama yang dimaksud adalah Abdul Wahhab Kholaf. Menurutnya, akad asuransi dapat ditarik menjadi akad mudhorabah, yaitu ketika nasabah berkedudukan sebagai pemodal dan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai mudhorib, yaitu lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola dana nasabah tersebut. Asuransi yang diadakan sebagai mudhorabah adalah sah, karena di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada yang dirugikan, bahkan saling menguntungkan.*

**Kata Kunci:** *Asuransi, Konvensional, syari'ah, Sayyid Sabiq*

## A. Latar Belakang

Pendapat para ulama tentang kedudukan hukum asuransi (konvensional) terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan, dan ada pula yang menilai makruh. Ulama yang masuk pada pendapat pertama di antaranya Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, Sayyid Sabiq, Syekh Abu Zahro, Wahbah Al-Zuhaily, dan termasuk di dalamnya Ali Yafie dari Indonesia. Adapun yang termasuk pendapat kedua adalah Syekh Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Najjatullah Siddiqi, dan Muhammad Al-Bahi. Beragamnya pendapat tersebut tidak lepas dari dasar masalah asuransi yang dapat diletakkan sebagai masalah-masalah ijtihadi, artinya masalah-masalah yang penetapannya ditempuh melalui hasil pemikiran para ulama, karena tidak ada nash yang secara tekstual menjelaskannya.

Sebagai jalan keluar atas keberadaan asuransi konvensional yang dinilai haram tersebut, maka beberapa tokoh seperti Yusuf Al-Qaradhawi dan Syekh Abu Zahro mengusulkan alternatif atau gagasan asuransi syari'ah agar terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan, maka muncullah terminologi *takaful* (kebanyakan digunakan di Eropa), *syirkah al-ta'min* (Negara-negara Timur Tengah), dan asuransi syari'ah sendiri yang digunakan di Indonesia sesuai rekomendasi MUI. Diharapkan dengan lembaga asuransi syari'ah ini umat Islam dapat berpartisipasi tanpa dibayang-bayangi oleh rasa ragu atas legalitas hukumnya.

Namun, tidak semua ulama sependapat akan keberadaan lembaga asuransi syari'ah tersebut. Ada sosok ulama yang menolak keberadaan segala bentuk asuransi termasuk asuransi syari'ah. Tokoh tersebut adalah Sayyid Sabiq. Menurutnya, asuransi (*syirkah al-ta'min*) itu berbeda dengan *takaful*. Dua terminologi ini dibahas berbeda dalam bukunya, *Fiqhusunnah*. Pendapat Sayyid Sabiq terkait asuransi berbeda dengan pendapat juniornya, yaitu Yusuf Al-Qaradhawi, ketua ikatan ulama sedunia, berpendapat bahwa asuransi konvensional itu haram karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Namun Al-Qaradhawi memberikan alternatif atau gagasan lain , yaitu asuransi syari'ah untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek-praktek yang diharamkan. Atas dasar itu, perlu kiranya dikaji lebih lanjut apa dan bagaimana asuransi menurut Sayyid Sabiq dan bagaimana posisi Sayyid Sabiq di tengah-tengah arus dinamika fatwa kontemporer di dunia Islam.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda dengan sebutan "*assurantie*" , sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan "*verzekering*" yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi "*assuradeur*" yang berarti penanggung dan tertanggung disebut "*geassureedur*". Dalam konsep asuransi syari'ah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*, Takaful mempunyai arti saling menanggung antar ummat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata "*amanah*" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna "pertanggungan " atau "saling menanggung ". Istilah takaful pertama kali digunakan oleh *Daarul al-Mal al-Islam*, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Genewa tahun 1983. (Abdul Mannan, 2014: 237)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian timbal balik , dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya , karena suatu peristiwa tak menentu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. (Abdul Mannan, 2014: 238)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Adapun akad (perikatan) yang syari'ah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm*, *risywah*, barang haram, dan maksiat. (Abdul Mannan, 2014; 238)

Praktik asuransi Islam di berbagai Negara terdapat dua mazhab. Mazhab pertama memakai istilah "takaful" dalam menyebut asuransi Islam seperti di Genewa (Swiss) dan Malaysia. Penyebutan Takaful karena istilah tersebut sudah menjadi merek dagang dan merek perusahaan asuransi yang berbasis internasional. Mazhab kedua lebih banyak memakai istilah "*al-Tamin*" yang lebih mengacu pada pemakaian arti kata yang murni dan belum dijadikan label merek perusahaan pertanggungjawaban. Pemakaian "*al-Tamin*" banyak digunakan di beberapa Negara Timur Tengah, terutama Negara Mesir dan sekitarnya. Di Indonesia, atas rekomendasi DSN MUI, sebaiknya asuransi yang berbasis syari'ah menggunakan istilah asuransi syari'ah tanpa menggunakan kata takaful atau *al-Tamin*.

## 2. Perkembangan Asuransi

Perkembangan asuransi syari'ah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang lebih awal. Praktik yang menyerupai asuransi pernah dipraktikkan di Italia pada tahun 2000 sebelum masehi. Pada waktu itu, para saudagar Italia membentuk "*Collegia Tennirium*" yang bertujuan

memberikan bantuan kepada para janda dan anak yatim dari para anggota yang meninggal. Pada abad pertengahan di Inggris dibentuk lembaga semacam asuransi. Saat itu para anggotanya berasal dari pekerjaan yang sama. Para anggota perkumpulan ini membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Apabila ada anggota yang kena musibah, terutama jika rumahnya terbakar, maka akan diberikan sejumlah uang. Memasuki abad ke XVIII bermunculan berbagai asuransi kebakaran di berbagai Negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia. Kemudian pada abad ke IX mulai muncul asuransi jiwa yang merupakan bagian dari asuransi laut. Di Indonesia sendiri kehadiran asuransi syaria'ah merupakan jawaban atas kegelisahan beberapa pakar keuangan dan ekonomi Islam. Sehingga ICMI bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia mulai mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia tahun 1994.

Pada masa pra Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan "aqilah". Aqilah adalah praktek yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang darah (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh pihak keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar dari konsep 'aqilah ini adalah di mana suku arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep 'aqilah dapat disamakan dengan konsep pengganti kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai suatu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban. (Abdul Mannan, 2014: 242)

### 3. Hukum Asuransi

#### a. Pendapat Yang Mengharamkan

Di antara ulama yang mengharamkan asuransi ialah Syekh Yusuf Qaradhawi. Dalam buku *Al-Halal wal Haram (l.th)*, Al-Qaradhawi berpendapat bahwa asuransi konvensional dalam praktek sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Di dalamnya ada perbuatan *dzulm* dan kebathilan. Sedangkan umat Islam dilarang terlibat dalam segala bentuk transaksi yang bersifat batil, sebagaimana tertera dalam surat al-Nisa ayat 29 yang artinya " wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil harta) orang lain secara batil, kecuali jika melalui perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ...".

Al-Qaradhawi mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota yang membayar sejumlah uang setiap bulannya dan ia lolos dari segala musibah, maka uang jaminan itu hilang atau hangus. Sedangkan pemilik perusahaan akan meraup untuk besar dari iuran anggotanya dan sedikitpun tidak mengembalikan kepada para anggota. Usaha ini sama sekali jauh dari watak perdagangan dan solidaritas bersyariat. Kalau seandainya anggota asuransi itu tidak meneruskan iurannya dan mogok, maka setoran yang sudah diberikan, tidak bisa diambil atau ditarik oleh anggota tersebut. Demikian Al-Qaradhawi. (Syakir Sula, 2004: 61)

Al-Qaradhawi menambahkan, Jika alasan yang disampaikan adalah karena di kedua belah pihak sudah terjadi kesepakatan dan kerelaan, tidak dapat diterima, karena dalam riba pun sudah ada saling menerima dan merelakan. Namun, kerelaan itu tidak otomatis kemudian menghilangkan hukum haram riba tersebut. Demikian pula dengan kasus asuransi.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili (1984: 455-459). Menurutnya, akad asuransi itu pada hakikatnya adalah akad *gharar*, yaitu akad yang tidak jelas tentang ada dan tidak adanya sesuatu yang diakadkan. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar*. Jika diqiyaskan

akad pertukaran harta maka akad asuransi memberi kesan gharar yang terdapat dalam akad jual beli.

Pendapat serupa disampaikan oleh Syekh Abu Zahro. Menurutny, asuransi konvensional yang semata-mata mencari keuntungan hukumnya haram. Sedangkan asuransi sosial (tolong menolong) adalah halal dan sebagai sesuatu hal yang alami dan dibutuhkan. (Muhammad Muslehuddin, 1995: 145-146)

#### **b. Pendapat Yang Membolehkan**

Abdul Wahhab kholaf termasuk ulama yang membolehkan asuransi karena termasuk akad *mudharabah*. Akad mudharabah dalam Islam adalah perjanjian kerjasama dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dengan asuransi. Orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi. Sementara di pihak lain, perusahaan memutar harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi nasabah maupun bagi perusahaan.

Pendapat Abdul Wahab Kholaf dalam majalah *Hiwaul Islam* No 11 tahun VII ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang. Juga tidak memakan harta seseorang dengan tidak benar; melainkan merupakan tabungan, koperasi, dan memberikan kecukupan bagi kepentingan nasabah-nasabah yang usianya telah lanjut dan kepentingan ahli warisnya, ketika tiba-tiba dia meninggal dunia. Syari'at Islam hanya mengharamkan yang merusak dan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. (Syakir Sula, 2004: 73)

#### **4. Hukum Asuransi Syari'ah**

Seperti dijelaskan di awal, bahwa sebagian ulama mencoba menawarkan gagasan asuransi syariah sebagai jalan keluar dari keberadaan asuransi konvensional yang dihukumi

haram. Maka lahirlah asuransi syariah yang dihukumi boleh karena sudah terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Ada pun dasar asuransi syariah adalah Al-Quran surat Al-maidah ayat 2 yang artinya " tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan , dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah amat berat siksaNya".

Ada pun hadits yang menjadi dasar asuransi syariah adalah hadits riwayat Abu Hurairah yang artinya sebagai berikut " Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat..."

### II. 3. 3. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan

syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnyanya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada 'tidak bermadzhab' yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju 'ketidak beragamaan.'

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada 'tidak bermadzhab' sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya. Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid

Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqih perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangannya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama hadits yang terkenal, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang kemudian menulis buku 'Tamaamul Minnah Bitta'liq 'ala Fiqhissunnah'. Kitab ini ibarat takhrij bagi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku fiqih sunnah.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

Beliau juga pernah mengingatkan bahwa Israel adalah musuh bebuyutan umat ini yang selalu memusuhi kita secara berkesinambungan. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang pengajar asal Palestina yang bercerita kepada beliau, "Suatu kali saya pernah melihat seorang Yahudi sangat serius duduk menghafal Kitabullah dan hadits-hadits Rasulullah. Lalu saya tanyakan kepadanya, 'Kenapa kamu melakukan ini.?' Ia menjawab, 'Agar kami dapat membantah kalian dengan argumentasi. Kalian adalah orang-orang yang reaktif dan sangat sensitif, karena itu kami ingin mengendalikan lewat sensitifitas kalian itu. Jika kami berdebat dengan kalian, kami akan

menggunakan ayat-ayat dan hadits Nabi kalian. Kami juga akan menyebutkan sebagian permasalahan dalam bahasa Arab yang mendukung permasalahan kami sehingga kalian bertekuk lutut terhadap seruan kami dan mempercayai kebenarannya.” (sumber: beberapa situs Islam berbahasa Arab)

##### 5. Argumentasi Sayyid Sabiq tentang Haramnya Asuransi (*Syirkah al-Ta'min*)

Sayyid Sabiq, seperti telah disampaikan di awal makalah ini, bahwa beliau ini satu-satunya ulama yang mengharamkan asuransi dalam segala bentuk, baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah. Pendapat-pendapatnya ini dapat dilihat dalam bukunya yang terkenal *Fiqhusunnah* jilid 3 (2009: 208). Sayyid Sabiq mengutip pendapat Yang mulia Syaikh Ahmad Ibrahim yang menfatwakan bahwa akad asuransi hidup tidak boleh.“ Beliau mengatakan: “Sesungguhnya hakikat masalah dalam akad asuransi hidup adalah tidak sah.” Untuk menjelaskan hal itu, saya katakan: “Sesungguhnya akad asuransi hidup, jika ia membayarnya secara mencicil pada masa hidupnya seseorang ia berhak meminta kembali semua jumlah uang yang telah ia setorkan secara bertahap, berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan.

Jika akad asuransi dikategorikan sebagai akad mudhorobah, maka hal ini tidaklah bisa dibenarkan menurut Sabiq. Menurutny, untuk asuransi, mananya yang disebut akad mudharabah yang dibenarkan secara hukum syara'? Akad mudharabah adalah bahwa (misalkan) si Zaid memberikan kepada si Bakar seratus pound untuk diperdagangkan oleh si Bakar. Dengan ketentuan bahwa keuntungan menjadi bagian mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalkan si pemilik (Zaid) mendapatkan separuh, sedangkan mudharib (Bakar) yang menjadi pelaksana mendapatkan separuh. Untuk yang pertama mendapatkan bagian sebagai imbalan modal yang ia keluarkan, sedangkan pada pihak kedua mendapatkan, lantaran imbalan kerjanya. Atau untuk pihak pertama mendapatkan dua pertiga dan yang kedua mendapatkan sepertiganya. Atau

sebaliknya. Sedangkan Syarat pokok dalam mudharib adalah: Pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya, dengan hasil kerja pelaksana (mudharib).

Apabila perdagangan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula rugi, modal wajib diserahkan kepada pemilik modal. Dan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, lantaran tidak adanya keuntungan. Dan sebagai pengamalan hukum mudharabah. Tetapi jika perdagangan rugi, maka kerugian itu dipikul oleh si pemilik modal, bukan oleh si mudharib. Dalam keadaan seperti ini si mudharib tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya, karena statusnya sebagai partner (*syarik*), bukan orang bayaran.

Adapun apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa si mudharib boleh mengambil uang. Baik untung maupun rugi, maka syarat ini fasid. Karena yang demikian itu berarti memutuskan keuntungan syirkah. Ini jelas bertentangan dengan hukum mudharabah. Atau dengan persyaratan bahwa mudharib harus menyerahkan uang khusus kepada si pemilik modal. Ini berarti termasuk kategori memakan harta manusia secara batil.

Kemudian apabila mudharabah bersyarat yang kita sebut tadi fasid, seperti yang ada dalam akad asuransi, dan perdagangan menguntungkan semuanya untuk pemilik modal. Adapun mudharib, maka ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kerjanya, untung atau rugi. Menurut riwayat Muhammad. Karena ia berubah menjadi orang bayaran, lantaran mudharabah telah fasid dan dia tidak lagi berstatus partner. Atau menurut pendapat Abu Yusuf; si pekerja mendapatkan imbalan kerja yang dikenal dengan sebutan *ajur mitslin*. Tanpa melihat persoalan yang mereka sepakati dalam akad. Karena jika mudharabah itu shahih, maka tak ada lain bagi si pelaksana selain mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati. Apabila akad dinyatakan fasid, tentunya mudharib (pelaksana) tidak berhak mendapatkan keuntungan, melebihi akad yang shahih.

Dasar pendapat dari Muhammad adalah *qias*. Sedangkan qaul Abu Yusuf adalah *istihsan*, untuk pengertian yang telah kita katakan. Demikianlah mudharabah yang shahih, dan demikian

hukumnya. Apakah akad Asuransi termasuk mudharabah yang shahih? Jawabnya: Tidak!!!

Apabila ia termasuk mudharabah yang fasid. Tentu hukumnya secara syara' seperti apa yang telah kita perdengarkan di sini. Yaitu bertentangan dengan hukum akad asuransi, ditinjau dari segi undang-undang. Karena, tidak mungkin dapat dikatakan, bahwa perusahaan (syirkah) menyumbang orang yang mengasuransikan dengan pembayarannya. Karena karakter akad asuransi ditinjau dari segi aturan mainnya adalah jenis akad perolehan berdasarkan prakiraan.

Apabila dikatakan bahwa apa yang disetorkan itu kepada perusahaan (syirkah) dinyatakan *qiradh*, tentu ia berhak meminta kembali, dengan sekaligus keuntungannya, jika ia masih hidup. Ini namanya qiradh yang mengalirkan manfaat. Ini haram. Karena riba yang dilarang.

Ringkasnya bahwa persoalan ini ditinjau dari segi manapun tetap tidak cocok akad shahih yang dibenarkan syariat Islam. Dan apa yang telah kita kemukakan adalah keadaan peserta asuransi masih hidup dan dia sudah memenuhi apa yang diperlukan untuk keperluan asuransi hidup. Dapat saja ia meninggal dunia sesudah menyetorkan asuransi dengan sekali angsuran saja, sedangkan sisanya merupakan jumlah besar. Karena seperti dimaklumi, bahwa jumlah besar dari sisa yang harus dibayar, jumlah asuransi diserahkan kepada kedua pihak yang berakad. Apabila sepenuhnya dikembalikan kepada ahli warisnya, atau kepada orang yang dijadikan si peserta sebagai orang yang menangani persoalan ini, atau tidak, pasti syirkah tidak akan melaksanakannya. Jika demikian halnya; imbalan apakah yang harus dikeluarkan oleh syirkah dengan penyetoran ini? Bukankah ini berarti spekulasi dan untung-untungan? Kalaulah ini bukan sebagai spekulasi murni, jadi dimana lagikah spekulasi itu?

Dapatkah dibayangkan bahwa syari'at dapat memperbolehkan haramnya memakan harta orang dengan cara batil, lantaran kematian seseorang sebagai sumber? Haramkah bagi ahli warisnya atau orang yang bertindak sebagai kuasa

hukumnya menanganinya setelah kematian yang bersangkutan, untuk mengambil keuntungan yang telah disepakati dengan orang lain, sebelum ia meninggal? (Bukankah) diketahui bahwa persetujuan boleh saja dilakukan untuk jumlah tertentu?

Jika kehidupan dan kematian manusia dijadikan arena perdagangan. Dan suatu yang harus dibayar dengan uang berjumlah tak terbatas, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak yang melakukan akad. Petualangan juga ada pihak lain.

Bagi peserta asuransi, setelah ia memenuhi semua angsuran, ia akan berhak mendapatkan sekian. Dan apabila ia meninggal dunia sebelum dapat melunasi secara keseluruhan dari kewajibannya, maka ahli warisnya akan mendapatkan sekian. Bukankah ini namanya judi dan spekulasi? Tak ada suatu pun yang diketahui, dan begitu juga perusahaan, apa yang akan terjadi kelak di antara dua alternative itu secara pasti.

### C. Analisis dan Jalan Keluar

Beberapa catatan yang bisa disampaikan terkait pokok-pokok pikiran Sayyid Sabiq dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Akad asuransi pada hakikatnya tidak dikenal dalam Islam, karena menyalahi prinsip-prinsip syari'at. Seperti dikutip di atas, bahwa mana mungkin bisa jika seorang menyeter sejumlah uang, dalam kasus asuransi jiwa, baru beberapa bulan kemudian dia meninggal dan ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang yang melebihi dari setoran uang yang baru beberapa bulan tersebut. Di sinilah letak *gharar* dan *maysirnya* praktek asuransi. Sehingga praktek asuransi tidak dapat diterima dalam agama Islam. Apalagi jika akad asuransi dibawa ke dalam akad *mudhorobah* yang jelas-jelas merupakan akad bisnis yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) dan *riba*. Disebut *Gharar*, karena nasabah yang berkedudukan sebagai *mudhorib* pasti akan mendapatkan profit dari setoran uang iuran yang disetorkan jika memang ada untung. Tapi pada prakteknya nasabah tidak akan dapat apa-apa jika tidak pernah ada klaim.

2. Sayyid Sabiq juga membedakan akad asuransi (*syirkah al-Ta'min*) dengan akad takaful. Sementara ini ada beberapa pihak yang mengidentikkan keduanya yang seolah-olah sama. Sayyid Sabiq menyebut takaful sebagai proses penggabungan tanggungan kafiil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan. Ringkasnya, kafalah adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin (*ashiiil*) oleh si penjamin (*kafiil*) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada orang yang lain (*makful lah*). Jadi dua kad ini berbeda.
3. Oleh sebab itu, Sayyid menolak segala bentuk asuransi dan beliau lebih memilih dengan memberdayakan lembaga zakat, infaq, dan shodaqoh dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan jaminan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada, 2014)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada, 2013)
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'aniy, *Subulussalam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil al-'ilam al-arobiy, 2009)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)

Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Fiqih Muamalat* terj., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

Fatwa DSN-MUI No 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah